



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**SURYONO ALIAS SURIYONO BIN YAKOBUS KASAN**, TTL: Luwuk, 20 April 1980 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Miangas Tanggul, RT 001, RW 002, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, HP. 0813 4148 8136, sebagai **Pemohon I**;

**SANIATI BINTI TUO**, TTL: Sinjai, 3 Oktober 1987 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Miangas Tanggul, RT 001, RW 002, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Kabul, dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon I yang bernama Amin karena Ayah Pemohon II sakit, saksi nikah masing-masing bernama Sami'un dan Suarsono, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai umur 40 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, umur 33 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rayyan Alfarisi (3 tahun), Abyan Aftar (2 tahun) dan Arsyi Adifah (1 bulan);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/178/1018/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tanggal 04 April 2024;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Suryono alias Suriyono bin Yakobus Kasan**) dan Pemohon II (**Saniati binti Tuo**), yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2020 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7271032004800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya B bermeterai cukup ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II Nomor 7210024310870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya B bermeterai cukup ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal



3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Sriwahyuni Nomor 450/AC/2019/PA.Lwk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 22 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dan Amirudin bin Salama Nomor 00817/AC/2019/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 23 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, dan diberi kode P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi I, Sulasi binti Yakobus Kasan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Miangas Tanggul, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri, menikah di Di rumah Kakak Pemohon di jl Miangas Kota Palu pada 20 Juni 2020, saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Amin karena Ayah Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Kabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sami'un dan Suarsono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda ;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya

**Edi Rianto bin Tazrin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Maxim, bertempat tinggal di Jl Pulau Halmahera, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri, menikah di Di rumah Kakak Pemohon di jl Miangas Kota Palu pada 20 Juni 2020, saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Amin karena Ayah Pemohon II sakit;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Kabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sami'un dan Suarsono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan permohonan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor 429/KPA.W19-A1/SK.HK 2.6/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005.04.2.309062/2024 tanggal 24 november 2023;
3. Memerintahkan kepada sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat surat keputusan tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kota Palu pada 20 Juni 2020, dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Amin

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

... karena Ayah Pemohon II sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada adalah Imam Masjid bernama Kabul, dengan maskawin berupa uang Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sami'un dan Suarsono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, *atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah diakui secara administrasi kependudukan adalah penduduk kota Palu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;*

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.2 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Sriwahyuni binti Wahab Kasim pada tanggal 25 September 2019, dan Pemohon II telah bercerai dengan Amirudin bin Salama dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sami'un dan Suarsono, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kota Palu pada 20 Juni 2020, dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Amin karena Ayah Pemohon II sakit, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada adalah Imam Masjid bernama Kabul, dengan maskawin berupa uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sami'un dan Suarsono,
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang telah resmi bercerai pada tanggal 25 September 2019 dan Pemohon II berstatus janda yang telah resmi bercerai pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 265/SEK/PA.W19-A1/KU.1.2/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Suryono alias Suriyono bin Yakobus Kasan dengan Pemohon II Saniati binti Tuo yang dilaksanakan padatanggal 20 Juni 2020 di wilayah KUA Kecamatan Palu Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2024;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal



Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Aryati Yahya, S.Ag., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Aryati Yahya, S.Ag., M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2024/PA.Pal